

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 22 /HK.01.01/K.NT-01/09/2024

TENTANG

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE
PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang

- a bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- b bahwa Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 18 September 2024 menentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- c bahwa penentuan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dan Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ALOR TAHUN 2024;
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA :** Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan;
- KEENAM :** Ketua adalah Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH :** Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Alor menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kalabahi

Pada Tanggal : 25 September 2024

Ketua

ORIAS LANGMAU,SE

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR : 22/HK.01.01/K.NT-01/09/2024
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024
 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN
 TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN dan TUGAS DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1	ORIAS LANGMAU, SE	Ketua Bawaslu Kab. Alor	Pengarah (Koordinator)
2	SALIM SURO RATU, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Alor	Pengarah
3	THERLINC LOISA MAU, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Alor	Pengarah dan Penanggungjawab
II.	Ketua dan Wakil Ketua		
1	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Alor	Ketua
2	JEKSON H. BESITUBA, SH	Staf Teknis	Wakil Ketua
III.	Sekretaris		
1	ANTONIUS P. KEHI, S.A.P	PPPK	Sekretaris
2	MARTHINUS KAMINUKAN, SH	PPPK	Wakil Sekretaris I
3	JHON IMANUEL LAU, SH	PPPK	Wakil Sekretaris II
V.	ANGGOTA		
1	PETRUS FAMANI, SH	BPP/PNS	Anggota
2	YOTHAM ROFIANUS ENA, SE	Staf PNS	Anggota
3	INDRAWATI ORAMAHI, A.Md	Staf PNS	Anggota
4	MELI INDRAYATI RATU	Staf PNS	Anggota
5	YOSEFINA RIWOE ODJA	Staf PNS	Anggota
6	DANIEL LIBING	Staf PNS	Anggota
7	GOLIAT GEGUNG	Staf PNS	Anggota
8	JHONI POLIANTO RETEBANA	Staf PNS	Anggota
9	YASINTA WAE RAYA	Staf PNS	Anggota
10	DANIEL MABILEHI, SH	PPPK	Anggota
11	LAHE ROY LOLY, SE	Staf PPNPNS	Anggota
12	SRIATY SAWAKA, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
13	FARIDH QAMAL B. ARRAZAKI, SE	Staf PPNPNS	Anggota
14	DARIUS ULANG, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
15	MUHAMMAD S. BAHRUN, S.IKom	Staf PPNPNS	Anggota
16	MUHAMMAD R. KASONG, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
17	PAULUS DEDIANTO SIRITUKA, SE	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di : Kalabahi
 Pada Tanggal : 25 September 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Alor
 Ketua

 ORIAS LANGMAU, SE